



**MERDEKA
BATTERY**
MATERIALS

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN MBM-KEB-IR-06-00

DIBUAT	DIPERIKSA	DISETUJUI		
Chairul Reza Falsal	Yanthi Sepriana Siagian	Muhammad Regen Pohan	Titien Supeno	Devln Antonio
IR SuperIntendent	HR Compliance Supervisor	IR Manager	HR Director	President Director
01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023	01 Desember 2023

Head Office:

Treasury Tower 69th Floor District 8 SCBD Lot. 28,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru,
Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12190

Phone : (+62-21) 3952 5581

Fax : (+62-21) 3952 5582

Website : www.merdekabattery.com

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-06-00
	ANTI PENYUAPAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	3 dari 5

1. UMUM

Kebijakan mengenai Anti Pernyuapan dibuat, diimplementasikan, dan dikelola bagi kepentingan PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya dalam membangun suatu hubungan atau interaksi bisnis dengan pihak lain tanpa adanya praktik penyuapan.

Jika pada pelaksanaannya ditemukan ketidaksesuaian yang karena satu atau lain hal, tidak tercakup dalam kebijakan ini dan dianggap penting, maka ketidaksesuaian tersebut akan dikaji lebih lanjut dan jika akan terus diberlakukan, maka akan dijadikan sebagai adendum pada kebijakan ini.

Dan apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam kebijakan ini, maka Bahasa Indonesia adalah versi yang berlaku dan akan digunakan, serta dalam hal terdapat permintaan diskresi atas pelaksanaan kebijakan ini, wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Presiden Direktur.

2. TUJUAN

Tujuan kebijakan ini sebagai pedoman agar setiap penanggungjawab yang melakukan interaksi bisnis dan membangun suatu hubungan, baik dengan pemerintah maupun dengan mitra Perusahaan dilakukan secara professional, adil, dan berintegritas tinggi serta taat hukum yang akhirnya dapat mencegah kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat mengganggu kelangsungan operasi Perusahaan.

3. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Pekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk dan anak-anak perusahaannya.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1 Top Manajemen

Top Manajemen harus menyetujui dan menandatangani seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

4.2 Perwakilan Manajemen

Departemen HR harus bekerjasama dengan departemen lainnya untuk menyiapkan dan merevisi seluruh dokumen termasuk didalamnya Kebijakan Perusahaan, Prosedur, Instruksi Kerja, Formulir, dan dokumen lainnya.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-06-00
	ANTI PENYUAPAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	4 dari 5

4.3 Kepala Departemen atau Manager Departemen

Kepala Departemen atau Manager Departemen harus meninjau dokumen yang relevan, serta memastikan staf bawahannya mengetahui adanya perubahan atau pembaharuan pada dokumen tersebut.

5. KEBIJAKAN

5.1 Definisi

1. Perusahaan adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
2. Pekerja adalah orang-orang yang bekerja di PT Merdeka Battery Materials Tbk atau anak-anak perusahaannya.
3. Penyuapan adalah perbuatan melanggar hukum berupa memberi atau menjanjikan uang atau barang atau dalam bentuk lainnya kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk/memengaruhi supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum dan Perusahaan.
4. *Facilitation Payment* adalah suatu pembayaran yang tidak resmi kepada pejabat pemerintah yang diarahkan untuk memfasilitasi atau mempercepat kerja atau pelayanan rutin yang dilakukan pemerintah, sehingga menjadi terikat untuk melaksanakannya.

5.2 Standar Umum

1. Perusahaan berkomitmen untuk menghindari seluruh praktik-praktik penyuapan pada seluruh interaksi bisnis yang dijalankan.
2. Setiap Pekerja dilarang untuk menggunakan dana/uang, asset Perusahaan, atau pribadi untuk segala tujuan-tujuan yang tidak etis atau tidak sah dan selalu mencegah segala kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung yang mungkin akan melanggar kebijakan ini atau ketentuan-ketentuan anti penyuapan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap perbuatan penyuapan dikategorikan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PT MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk		Nomor Dokumen	MBM-KEB-IR-06-00
	ANTI PENYUAPAN	Tanggal Berlaku	01 Desember 2023
		Revisi Ke	00
		Halaman	5 dari 5

5.3 Pemberian atau Penerimaan Suap

1. Perusahaan dan setiap Pekerja dilarang membayarkan, memberikan, atau menerima hal-hal, sebagai berikut:
 - a. Sesuatu yang bernilai atau berharga. Segala sesuatu yang bernilai dan berharga yang ditawarkan, dijanjikan atau diterima dan mencakup uang tunai, hadiah, hiburan, akomodasi perjalanan, aktifitas bisnis promosi, kesempatan kerja, kontribusi untuk amal atau partai politik dan hal serupa lainnya yang bernilai tinggi;
 - b. Untuk lembaga atau entitas komersial atau pejabat pemerintahan demi mendapatkan keuntungan bisnis.
2. Perusahaan dan setiap Pekerja dilarang memberi atau menerima *facilitation payment*.
3. Perusahaan dan setiap Pekerja dilarang menjanjikan, menawarkan, memberikan, meminta atau menerima segala sesuatu yang bernilai, yang mungkin bisa mempengaruhi atau kelihatan mempengaruhi hubungan yang bonafide/baik antara Perusahaan atau Pekerja dengan pihak lainnya.
4. Setiap Pekerja dilarang memberi sesuatu yang bernilai kepada Partai Politik manapun untuk kepentingan umum atas nama Perusahaan tanpa ada persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Presiden Direktur.

5.4 Pemberian atau Penerimaan Hadiah dan/atau Hiburan

1. Pemberian atau penerimaan hadiah dan/atau hiburan tidak dikategorikan sebagai penyuapan selama dalam batas nilai kewajaran sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan tersendiri.
2. Hadiah dan/atau hiburan yang dimaksud meliputi jamuan makan bisnis yang normal atau hadiah dengan nilai tertentu yang bukan dalam bentuk uang tunai.
3. Ketidakwaajaran nilai suatu hadiah dan/atau hiburan dapat dikategorikan sebagai suatu penyuapan dan dapat dikenakan hukuman dan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.